



P U T U S A N

Nomor 116/Pdt.G/2014/PA Crp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;
Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti tertulis dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Hal 1 dari 13 hal.Put. No.116/Pdt.G/2014/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, Penggugat dengan suratnya tanggal 24 Februari 2014 telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan register Nomor 116/Pdt.G/2014/PA Crp. tanggal 24 Februari 2014, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di Kelurahan Pasar Padang Ulak Tanding pada tanggal 1 Oktober 2004 dengan wali nikah ayah kandung Penggugat dengan mahar berupa seperangkat alat sholat tunai sebagaimana dicatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor: PW.01/460/23/IX/2004 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong tanggal 20 Desember 2004;
2. Bahwa status pernikahan Penggugat perawan dan Tergugat duda anak dua, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan shigat taklik talak yang lafazh lengkapnya sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Pasar Padang Ulak Tanding selama kurang lebih empat hari, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Curup selama lebih kurang lima tahun, kemudian tahun 2010 Penggugat dan Tergugat membangun rumah sendiri di depan rumah orang tua Tergugat;
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami isteri dan telah dikaruniai tiga orang anak yang masing-masing bernama:
 - ANAK PERTAMA, laki-laki, lahir pada tanggal 5 Agustus 2006;
 - ANAK KEDUA, laki-laki, lahir pada tanggal 3 Desember 2007;
 - ANAK KETIGA, laki-laki, lahir pada tanggal 23 Mei 2010;Sekarang ketiga anak tersebut ikut bersama Tergugat;



5. Bahwa setelah akad nikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang satu minggu, namun sejak awal pernikahan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - Tergugat bersifat keras kepala;
 - Tergugat sering berbicara kasar, apabila terjadi keributan Tergugat sering memukul Penggugat;
 - Tergugat jika bertengkar sering menjelek-jelekkan keluarga Penggugat;
 - Dalam hal keuangan Tergugat tidak terbuka kepada Penggugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada pertengahan bulan September 2013 berawal ketika Penggugat pulang dari mengantarkan orang yang akan mengontrak rumah milik Penggugat dan Tergugat, Penggugat menyampaikan hal tersebut kepada Tergugat, kemudian Tergugat menuduh Penggugat sering memberikan uang kepada keluarga, Penggugat tidak terima perkataan Tergugat tersebut sehingga terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, sampai akhirnya Penggugat keluar dari rumah kediaman bersama dan menginap di rumah orang tua Tergugat 1 malam karena takut dipukul oleh Tergugat, keesokan harinya Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat setelah Tergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat;
7. Bahwa setelah kejadian poin 6 Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi selama kurang lebih lima bulan;
8. Bahwa untuk gugatan ini Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dikemukakan di atas, Penggugat sudah tidak sabar lagi dan sudah merasa sangat menderita maka oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon kepada Ketua

Hal 3 dari 13 hal.Put. No.116/Pdt.G/2014/PA Crp.



Pengadilan Agama Curup melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
- c. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa, pada hari yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir meskipun menurut relaas panggilan Nomor 116/Pdt.G/2014/PA Crp., tanggal 27 Februari dan 20 Maret 2014, Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak datang ke persidangan, proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, majelis hakim telah menasehati Penggugat agar rukun dan damai kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil kemudian dilanjutkan dengan memeriksa pokok perkara dan Penggugat menyatakan tetap dengan dalil gugatannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Pw.01/460/23/IX/2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Ulak Tanding tertanggal 20 Desember 2014 yang telah dinazegelen oleh pos dan dilegalisir oleh



panitera Pengadilan Agama Curup, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya yang diberi kode P;

Bahwa, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi yakni:

1. **SAKSI 1**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, di bawah sumpah telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah keponakan saksi, dan Tergugat adalah suami Penggugat, namanya TERGUGAT;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dengan Tergugat melaksanakan akad nikah pada tahun 2004 di Pasar Padang Ulak Tanding;
- Bahwa pada saat akad nikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat duda;
- Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 2 minggu lalu pindah ke Curup di rumah orang tua Tergugat dan terakhir pindah ke rumah sendiri sampai pisah rumah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 3 orang anak, 2 orang ikut Tergugat dan 1 orang ikut Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal sudah tidak harmonis karena apabila bertengkar Tergugat sering memukul dan pernah mencekik Penggugat, dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah, Penggugat usaha sendiri, Tergugat juga berkata kasar dan apabila keluarga Penggugat datang dikira Tergugat mau minta uang dan Tergugat menjelek-jelekkan orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama lebih kurang 7 bulan, Penggugat yang pergi dari kediaman bersama karena tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkar terakhir karena Tergugat menuduh Penggugat mengambil uang dan memberikannya kepada keluarga Penggugat;

Hal 5 dari 13 hal.Put. No.116/Pdt.G/2014/PA Crp.



- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

2. **SAKSI 2**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, yang pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah keponakan saksi, dan Tergugat adalah suami Penggugat, namanya TERGUGAT;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dengan Tergugat melaksanakan akad nikah pada tahun 2004;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat duda;
- Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 minggu lalu pindah ke Curup di rumah orang tua Tergugat dan terakhir pindah ke rumah sendiri sampai pisah rumah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 3 orang anak, 2 orang ikut Tergugat dan 1 orang ikut Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat sering memukul Penggugat dan berkata kasar, mengungkit masalah harta dan menjelek-jelekkan keluarga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama lebih kurang 7 bulan, Penggugat yang pergi dari kediaman bersama karena tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat;
- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat pisah rumah karena Tergugat menuduh Penggugat memberikan uang kepada keluarga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah didamaikan tetapi tidak berhasil;



- Bahwa selama pisah rumah, saksi tidak pernah melihat Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi-saksi dan tidak akan mengajukan bukti yang lain, lalu Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah dirujuk kepada Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang melekat dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa fotokopi dari akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 R.Bg., maka terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah oleh sebab itu Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang mempunyai kepentingan hukum dalam mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah diajukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan revisi keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian formal telah terpenuhi, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Hal 7 dari 13 hal.Put. No.116/Pdt.G/2014/PA Crp.



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa memberikan jawaban dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan hukum, meskipun untuk itu Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan Pasal 150 R.Bg., perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 tidak dapat terpenuhi dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, oleh karenanya upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai didasarkan pada dalil yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 1 Oktober 2004, sejak awal pernikahan mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat bersifat keras kepala, apabila terjadi pertengkaran Tergugat sering berbicara kasar dan memukul Penggugat, dan Tergugat juga sering menjelek-jelekkan keluarga Penggugat dan dalam hal keuangan Tergugat tidak terbuka kepada Penggugat yang puncaknya terjadi pada bulan September 2013;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yakni **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, keduanya telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan, keduanya bukan orang yang dilarang untuk didengar keterangannya sebagai saksi dan keterangan yang disampaikan para saksi adalah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan serta pendengaran saksi sendiri, yang mana keterangan saksi-saksi tersebut tidak saling bertentangan antara satu sama lain dan bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat;



Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan tersebut majelis hakim menilai kesaksian dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil alat bukti saksi sehingga dapat dijadikan sebagai bukti kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 1 Oktober 2004;
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat lalu pindah ke rumah orang tua Tergugat dan terakhir di rumah sendiri di Curup;
- Bahwa sejak awal menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah keuangan dan apabila terjadi pertengkaran Tergugat sering berbicara kasar dan memukul Penggugat, dan Tergugat juga sering menjelek-jelekkan keluarga Penggugat yang puncaknya terjadi pada bulan September 2013;
- Bahwa sejak bulan September 2013, Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, Penggugat yang pergi dari tempat kediaman bersama karena tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas dan kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungannya antara yang satu dengan yang lain, maka majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling

Hal 9 dari 13 hal.Put. No.116/Pdt.G/2014/PA Crp.



mencintai lagi oleh karenanya pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi untuk dipertahankan karena tujuan perkawinan sudah tidak terwujud lagi yakni untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, *sakinah, mawaddah warahmah* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta firman Allah dalam Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, majelis hakim berpendapat, bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi unsur yang dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat berkediaman di wilayah Kecamatan Padang Ulak Tanding dan Tergugat di Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong dan perkawinan Penggugat dan Tergugat juga tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong, maka untuk tertibnya proses administrasi perceraian di Indonesia, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama



Curup untuk mengirimkan salinan putusan ini tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat, oleh karenanya Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat gugatannya.

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Ulak Tanding dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal 11 dari 13 hal.Put. No.116/Pdt.G/2014/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.

291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Senin tanggal 7 April 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadilakhir 1435 Hijriyah oleh kami **Drs. H. Zulkadri Ridwan, S.H, M.H.**, sebagai ketua majelis, **Dra. Hj. Yurni** dan **A. Havizh Martius, S.Ag, S.H, M.H.**, masing-masing sebagai hakim anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Curup untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat pertama dengan penetapan Nomor 116/Pdt.G/2014/PA Crp., tanggal 25 Februari 2014, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dibantu oleh Maisarah sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama Curup dan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. Zulkadri Ridwan, S.H, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Yurni

A. Havizh Martius, S.Ag, S.H, M.H.

Panitera Pengganti



Maisyarah

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran =Rp. 30.000,-
 2. Biaya Proses =Rp. 50.000,-
 3. Biaya Panggilan =Rp. 200.000,-
 4. Biaya Redaksi =Rp. 5.000,-
 5. Biaya Meterai =Rp. 6.000,-
- Jumlah = Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)